



**PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan Trans Sulawesi Desa Lalow Kecamatan Lolak Kode Pos 95761

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

**RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Menimbang : a. Sesuai rancangan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2017-2022.
b. Bahwasesuai dengan hirarki dokumen perencanaan dengan telah disusunnya Rencana Strategis harus diterjemahkan dalam suatu Rencana Kerja Tahunan.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 nomor 74, tambahan Negara Republik Indonesia nomor 1822);
2. Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);
3. Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, tambahan lembaran Republik Indonesia nomor 4421);

- Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021
4. Undang-undang Republik Indonesia nomor 33 Tahun tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Indonesia nomor);
 5. Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 58, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4720);
 6. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5589);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 nomor 96, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4663);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4664);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 14);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow nomor 01 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bolaang Mogondow Tahun 2011-2025;
 15. Peraturan Daerah kabupaten Bolaang Mongondow nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2021;
 16. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow nomor 50 Tahun 2020 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021.

Kedua : Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow disusun dengan sistematis penulisan sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah

Bab III : Tujuan Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun
Lalu

Bab IV : Rencana kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V : Penutup

- Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021
- Ketiga : Penyusunan Rencana Kerja Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021
KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas Berkat rahmatNya sehingga dokumen Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2021 dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Dokumen Renja ini diharapkan dapat menjadikan pelaksanaan program dan kegiatantahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow guna mendukung terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, transparan, partisipatif, dan Akuntabel menuju Bolaang Mongondow Hebat untuk mendukung pencapaian kinerja pembangunan daerah.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 menjadikan pedoman acuan dalam pendanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dan penyusunan juga memperhatikan program dan kebijakan Pemerintah dari Pusat yang dilaksanakan di daerah.

Pencapaian hasil yang ada masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran terhadap materi dan substansi pokok Renja tersebut sangat diharapkan, sehingga terjadi peningkatan kualitas rencana yang berkelanjutan. Akhirnya, kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Renja ini kami ucapkan terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan berkat dan rahmatNya kepada kita semua. Amin.

Lolak, Januari 2021
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

IRLANSYAH MOKODOMPIT SP

PEMBINA

NIP. 19810508 200803 1 002

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021
D A F T A R I S I

Hal.

KEPUTUSAN KEPALA DINAS DUKCAPIL	
1	
KATA PENGANTAR.....	
3	
B A B I	PENDAHULUAN.....
7	
	I.1. Latar Belakang.....
7	
	I.2. Landasan Hukum.....
10	
	I.3. Sistematika Penulisan.....
10	
B A B II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....
	11
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....
	11
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....
	17
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas DUKCAPIL Kabupaten Bolaang Mongondow.....
	24
	2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....
	25
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
	25
B A B III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH..... 27

3.1	Telaahan Terhadap Kebijakan nasional.....	27
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	28
3.3	Program dan Kegiatan.....	30
B A B IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	32
4.1	Rencana Kerja.....	32
4.2	Pendanaan Program dan Kegiatan.....	32
B A B V	P E N U T U P	36

DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1 Penetapan Indikator Kinerja
- Tabel 2.2 Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Tabel 2.3 Realisasi Fisik dan Keuangan Program/Kegiatan per 31 Desember 2021
- Tabel 2.4 Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja Dinas DUKCAPIL dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2021
- Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas DUKCAPIL Kabupaten Bolaang Mongondow
- Tabel 2.6 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
- Tabel 2.7 Usulan Program dan Kegiatan para Pemangku Kepentingan Tahun 2020 Kabupaten Bolaang Mongondow
- Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Program Dinas DUKCAPIL
- Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas DUKCAPIL Tahun 2021 dan Prakiraan maju Tahun 2022 Kabupaten Bolaang Mongondow
- Tabel 4.1 Alokasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2021

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja adalah dokumen perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam kurun waktu satu tahun. Penyusunan Renja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjangdaerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah yang harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (Kabupaten/Kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Tahun 2005 – 2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017 – 2022 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2021

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, disusun dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui perencanaan Musrembang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang dari Musrembang Desa/Kelurahan, Musrembang Kecamatan dan sampai pada Musrembang Tingkat Kabupaten untuk menjamin keterpaduan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Sesuai Amanat tersebut maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai Perangkat Daerah (PD) pada tahun 2021 ini menyusun Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2021. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD merupakan dokumen rencana kerja pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Perangkat Daerah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2021, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2017 – 2022 seperti yang tertuang dalam Rancangan Rencana Strategis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2017 – 2022 yaitu : “ **Menuju Bolaang Mongondow Hebat**”

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow , misi Tahun 2017 – 2022 adalah sebagai berikut :

Mewujudkan Masyarakat Bahagia Melalui Kepemilikan Dokumen Kependudukan

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2021, akan dijadikan pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2021 yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dan penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 adalah :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Sistem Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021
- g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
 - h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
 - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - j. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 04 Tahun 2005 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pengambilan Kebijakan Publik;
 - k. Peraturan Daerah kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 - l. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta tata cara kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow.

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2021 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2021.

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021
Sedangkan tujuan adalah :

1. Acuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Merumuskan program dan kegiatan prioritas Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bolaang Mongondow untuk tahun 2021.

I.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN,

Pada bagian ini menjelaskan mengenai gambaran umum Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILTAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra PD, Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2020 (n-2 serta pencapaian tahun 2021 n-1) dan perkiraan capaian target tahun 2021 (n) mengacu pada APBD tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Norma Standar Posedur dan Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK).

- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Berisikan uraian mengenai : 1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah; 2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah; 3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi. Kepala daerah terhadap capaian program nasional/internasional (seperti NSK, SPM, dan SDGs); 4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah; dan 5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan cacatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD, Berisikan uraian mengenai : 1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; 2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan ; 3 Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat dirancangan awal RKPD atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda;
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, Dalam bagian ini di uraikan hasilajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan Pelayanan Provinsi, LSM, Asosiasi-asosiasi, Perguruan Tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 pengumpulan informasi Perangkat Daerah Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrembang Kecamatan dan Kabupaten.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Bagian ini berisikan telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, Bagian ini berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.
- 3.3 Program dan Kegiatan, Bagian ini berisikan penjelasan mengenai : factor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap terhadap rumusan program dan kegiatan, Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH,

Bagian ini berisikan tentang program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indicator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

BAB IV. PENUTUP.

menguraikan tentang cacatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya program dan

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 kegiatan, maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, dan kaidah-kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

B A B II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH,

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodic. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow selama tahun 2020 (n-2), serta pencapaian tahun berjalan tahun 2021 (n-1) dan perkiraan capaian target tahun 2021 (n).

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 indikator untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan, sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 2.1. Penetapan Indikator Kinerja

No	Aspek/ focus /Bidang Urusan /Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2017	Target Capaian setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2022
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1.	Cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0-19 thn	59,79	80	85	90	95	97	
2.	Cakupan kepemilikan kartu keluarga	61,9	70	80	90	95	98	
3.	Cakupan kartu identitas anak (KIA) 0-16 thn	0	50	75	85	90	95	
4.	Cakupan pasangan berAkta nikah	83,22	85	87	90	95	97	
5.	Cakupan kutipan akta kematian	83,22	85	87	90	95	97	
6.	Cakupan penduduk berKTP per satuan penduduk	62,38	75	85	90	95	97	

B. Capaian dan Evaluasi Program/Kegiatan Tahun 2021

Pada Tahun 2021, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bolaang Mongondow menerima Anggaran sebesar Rp.4.921.026.589 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.966.297.498 yang digunakan untuk Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai serta Tambahan Penghasilan PNS. Belanja Langsung sebesar Rp. 1.954.729.091 yang dialokasikan untuk pelaksanaan 4 Program dan 11 Kegiatan dengan realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.860.634.918 (96.44 %) dan realisasi Belanja langsung sebesar Rp. 970.194.491,- (63.23 %) dengan

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021
 capaian realisasi keuangan sebesar 86.25 % sebagaimana dalam tabel
 berikut :

Tabel 2.2
 Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021

I	Belanja Tidak Langsung :	Rp. 2.966.297.498	
2	Belanja Langsung :	Rp. 1.954.729.091	
	Jumlah Rp.	Rp. 4.921.026.589	

Tabel 2.3
 Realisasi fisik dan keuangan program/kegiatan per 31 Desember 2021

	Program /Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	801.414.017		
	- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	42.360.000	34.580.000	82
	- Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	24.749.993	24.323.200	98
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	111.559.001	109.233.300	98
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	28.900.889	13.126.957	45
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.603.500	4.192.500	91
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99.990.000	94.404.972	94
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.600.000	1.700.000	18
	- Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	99.500.000	45.518.390	48
	- Penyedia Jasa Pelaynan Umum Kantor	120.607.750	120.000.000	99
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	47.658.403	41.116.607	88
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainny	7.412.481	6.413.000	87
	- Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan	204.472.000	189.746.290	98
2.	Program Pendaftaran Penduduk	780.151.034		
	- Pengadaan Dokumen Kependudukan sekain Blanko KTP-El,Formulir dan buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	596.326.898	432.191.100	72
	- Pelayanan secara aktif Pendaftaran	183.82.136	85.464.430	48

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021

	Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk			
3.	Program Pencatatan Sipil	373.527.966		
	- Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pencatatan sipil	373.527.966	171.607.717	48
4.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	24.836.074		
	- Kerjasama Pemanfaatan data Kependudukan	24.836.074	23.254.618	94

C. Pencapaian Tahun Anggaran 2021

Sedangkan untuk tahun berjalan, yakni Tahun Anggaran 2021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow mendapatkan anggaran sebesar Rp. 4.921.026.589,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.966.297.498,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 1.954.729.091,- yang terurai dalam 4 Program dan 11 Kegiatan, diestimasikan capaian kinerja fisik dan keuangan sampai dengan triwulan II mencapai 86 %, dengan tetap memperhatikan efektifitas dan efisiensi anggaran.

Berdasarkan Kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 maupun pencapaian sampai dengan triwulan II (dua) tahun anggaran 2021, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai berikut :

1. Besarnya keinginan masyarakat terhadap pembangunan di Kabupaten Bolaang Mongondow tidak diiringi dengan peningkatan pembiayaan, sehingga pencapaian pembangunan pembangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow perlu dilakukan bertahap dengan pembagian yang proporsional diantara Perangkat Daerah;
2. Koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan antar perangkat daerah dan antara pemerintah baik pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat masih mengalami keterlambatan;
3. Perencanaan program/kegiatan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow masih berorientasi terhadap output bukan outcome, sehingga pelaksanaan evaluasi tidak optimal. Hal ini berdampak pada keterlambatan akan data dan informasi tentang perencanaan pembangunan secara keseluruhan;
4. Beberapa kegiatan yang di Refocusing untuk penanganan Covid 19
5. Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pencapaian indikator kinerja belum didukung dengan sistem kerja stakholder pendukung sehingga tidak sedikit pekerjaan yang dapat diselesaikan melebihi target waktu pencapaian;

6. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
7. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan pada Renstra PD, RKPD maupun RPJMD dalam merencanakan kegiatan.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib dibagi atas urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow nomor 14 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dan merupakan implementasi Peraturan reublik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, serta Peraturan Bupati nomor 53 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta tata Kaerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Dinas dengan Tipe A untuk mewedahi pelaksanaan fungsi dinas daerah dengan beban kerja yang besar.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bolaang Mongondow terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan : Kepala Dinas
- b. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretaris Dinas
Yang membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2. Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan
- c. Unsur Pelaksana masing-masing Bidang :
 - 1. Kepala Bidang pelayanan pendaftaran penduduk, yang membawahi:
 - a. Seksi Identitas penduduk
 - b. Seksi Pindah datang dan pendataan penduduk
 - 2. Kepala bidang Pelayanan pencatatan sipil, yang membawahi :
 - a. Seksi Kelahiran dan kematian
 - b. Seksi Perkawinan,perceraian,perubahan status anak dan pewarganegaraan
 - 3. Kepala Bidang Pengelolaan informasi administrasi, yang membawahi :
 - a. Seksi Sistim informasi administrasi kependudukan
 - b. Seksi Pengelolaan dan penyajian data
 - 4. Kepala Bidang Pemanfaatan data dan inovasi pelayanan, yang membawahi :
 - a. Seksi Kerjasama dan inovasi pelayanan
 - b. Seksi Pemanfaatan data dan dokumen kependudukan

C. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Rencana Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 Bolaang Mongondow pada Tahun anggaran 2021, secara umum mencapai keberhasilan dengan baik. Hal ini dapat diuraikan dengan dilaksanakannya 5 (Lima) program utama serta dijabarkan kedalam 11 (sebelas) kegiatan, yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja tahun 2021.

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow ditetapkan dengan menggunakan beberapa indikator yang terukur dan rasional. Indikator-indikator tersebut meliputi Input (masukan), Output (keluaran), Outcome (hasil), Benefit (manfaat), dan Impact (dampak) target rencana kerja dari program dan kegiatan tahun anggaran 2021 tersebut adalah sebagai berikut :

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Indikator kinerja masukan yaitu jumlah dana digunakan sebesar Rp. 9.600.000,- Dengan keluaran berupa tersedianya jumlah dokumen bermeterai pada Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bolaang Mongondow. Hasil yang diharapkan adalah meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran. Manfaat yang diharapkan yaitu menunjang kegiatan operasional kantor. Sedangkan dampaknya adalah meningkatkan kualitas pelayanan.

b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Indikator kinerja masukan yaitu jumlah dana yang digunakan sebesar Rp. 99.500.000,- terbayarnya rekening listrik dan air. Manfaat yang diharapkan yaitu menunjang kegiatan operasional kantor.

c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Indikator kinerja masukan yaitu Jumlah dana yang digunakan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 2.983.457.498,- Dengan keluaran berupa jasa panitia pelaksana kegiatan selama 12 bulan. Hasil yang diharapkan meningkatnya pelayanan administrasi

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 perkantoran. Manfaat yang diharapkan terlaksananya administrasi keuangan pada Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil, sedangkannya dampaknya adalah peningkatan pelayanan administrasi perkantoran.

d. Penyediaan Alat tulis Kantor

Indikator kinerja masukan yaitu Jumlah dana yang digunakan untuk kegiatan ini adalah sebesar RP. 0,- dengan keluaran berupa tersedianya jumlah dan jenis alat tulis kantor, hasil yang diharapkan terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor, manfaat yang diharapkan terselenggaranya administrasi perkantoran sedangkan dampaknya adalah peningkatan pelayanan administrasi perkantoran.

e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Indikator kinerja masukan yaitu Jumlah dana yang digunakan untuk kegiatan ini adalah sebesar RP. 28.900.889,- dengan keluaran berupa tersedianya jumlah barang cetakan dan penggandaan, hasil yang diharapkan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan, manfaat yang diharapkan terselenggaranya administrasi perkantoran sedangkan dampaknya adalah peningkatan pelayanan administrasi perkantoran.

f. Penyediaan Perizinan kendaraan dinas/operasional

Indikator kinerja masukan yaitu Jumlah dana yang digunakan untuk kegiatan ini adalah sebesar RP. 6.000.000,- dengan keluaran berupa terpenuhinya pajak kendaraan dinas operasional, manfaat yang diharapkan terselenggaranya administrasi perkantoran sedangkan dampaknya adalah peningkatan pelayanan administrasi perkantoran.

g. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021

Indikator kinerja masukan yaitu Jumlah dana yang digunakan pada kegiatan ini adalah sebesar RP. 4.603.500,- dengan keluaran berupa tersedianya surat kabar bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, hasil yang diharapkan tersedianya bahan bacaan, manfaat yang diharapkan meningkatnya kualitas sumber daya aparatur, sedangkan dampaknya adalah peningkatan kinerja pelayanan publik.

h. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Indikator kinerja masukan yaitu Jumlah dana yang digunakan pada kegiatan ini adalah sebesar RP. 99.990.000,- dengan keluaran berupa terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah, hasil yang diharapkan adalah peningkatan kemampuan perencanaan, manfaat yaitu sebagai referensi dalam merumuskan kebijakan perencanaan. Sedangkan dampaknya adalah meningkatkan pelayanan publik.

i. Penyediaan alat kebersihan kantor

Indikator kinerja masukan yaitu jumlah dana yang digunakan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 0,- dengan keluaran berupa waktu penyediaan jasa kebersihan kantor.

j. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator kinerja masukan yaitu Jumlah dana yang digunakan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 120.607.750,- Dengan keluaran berupa jasa operator computer, sopir, tenaga administrasi /operasional dan petugas kebersihan selama 12 bulan. Manfaat yang diharapkan terlaksananya administrasi keuangan pada Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil, sedangkalan dampaknya adalah peningkatan pelayanan administrasi perkantoran.

a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Indikator kinerja masukan yaitu Jumlah dana yang digunakan

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 pada kegiatan ini adalah sebesar RP. 25.000.000,- dengan keluaran berupa tersedianya perlengkapan gedung kantor, hasil yang diharapkan tersedianya perlengkapan gedung kantor, manfaat yang diharapkan meningkatnya kualitas sumber daya aparatur, sedangkan dampaknya adalah peningkatan kinerja pelayanan public

b. Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/operasional

Indikator kinerja masukan yaitu Jumlah dana yang digunakan pada kegiatan ini adalah sebesar RP. 41.658.403,- dengan keluaran berupa tersedianya kendaraan dinas dalam kondisi baik, hasil yang diharapkan kendaraan dinas dengan kondisi optimal, manfaat yang diharapkan meningkatnya kinerja aparatur, sedangkan dampaknya adalah peningkatan kinerja pelayanan publi perkantoran.

c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor

Indikator kinerja masukan yaitu Jumlah dana yang digunakan pada kegiatan ini adalah sebesar RP. 7.412.481,- dengan keluaran berupa terpeliharanya peralatan kantor, hasil yang diharapkan peralatan kantor dapat terpelihara, manfaat yang diharapkan meningkatnya kualitas pelayanan administrasi, sedangkan dampaknya adalah peningkatan kinerja pelayanan public.

d. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Indikator kinerja masukan yaitu Jumlah dana yang digunakan pada kegiatan ini adalah sebesar RP. 115.343.394,- dengan keluaran berupa tersedianya peralatan gedung kantor, hasil yang diharapkan tersedianya perlengkapan gedung kantor, manfaat yang diharapkan meningkatnya kualitas sumber daya aparatur, sedangkan dampaknya adalah peningkatan kinerja pelayanan public

e. Sosialisasi Pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan administrasi kependudukan

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021
Indikator kinerja masukan yaitu Jumlah dana yang digunakan pada kegiatan ini adalah sebesar RP. 0,- dengan keluaran berupa terciptanya Kebijakan, manfaat yang diharapkan bertambahnya pengetahuan tentang kebijakan Kependudukan dan pencatatan sipil Sedangkan dampaknya adalah meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap dokumen-dokumen kependudukan

f. Rekonsiliasi data kependudukan

Indikator kinerja masukan yaitu Jumlah dana yang digunakan pada kegiatan ini adalah sebesar RP. 0,- dengan keluaran berupa tersedianya data penduduk yang akurat.

g. Bimbingan Teknis

Indikator kinerja masukan yaitu Jumlah dana yang digunakan pada kegiatan ini adalah sebesar RP. 0,- dengan keluaran berupa terlaksananya bimtek bagi tenaga ADB Dinas kependudukan dan pencatatan sipil.

h. Koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan

Indikator kinerja masukan yaitu Jumlah dana yang di digunakan pada kegiatan ini adalah sebesar RP.373.402.000,- dengan keluaran berupa terlaksananya Koordianasi dan konsultasi penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan keluar daerah.

i. Pelayanan dokumen kependudukan

Indikator kinerja masukan yaitu Jumlah dana yang digunakan pada kegiatan ini adalah sebesar RP. 596.326.898,- dengan keluaran berupa adanya peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan.

j. Penerbitan dokumen kependudukan

Indikator kinerja masukan yaitu Jumlah dana yang digunakan pada kegiatan ini adalah sebesar RP. 183.824.136,- dengan keluaran berupa terlaksananya penerbitan penerbitan dokumen kependudukan sehingga masyarakat dapat memiliki dokumen kependudukan tersebut.

k. Sosialisasi Dokumen Pencatatan Sipil

Indikator kinerja masukan yaitu jumlah dana yang digunakan pada kegiatan ini adalah sebesar Rp. 0,- dengan keluaran jumlah peserta sosialisasi.

1. Pencatatan Perkawinan masal

Indikator kinerja masukan yaitu Jumlah dana yang digunakan pada kegiatan ini adalah sebesar RP.0,- hasil yang diharapkan tercapainya pasangan nikah yang memiliki akta perkawinan.

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kepeenduddukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut :

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Mengidentifikasi berbagai faktor isu-isu strategis yang mempengaruhi keberhasilan di masa lalu seta hal-hal yang masih belum berjalan secara optimal melalui perumusan permasalahan agar dapat disusun perencanaan pembangunan untuk jangka lima tahun ke depan yang dijabarkan dalam Rencana kerja perangkat daerah tahun 2021. Selanjutnya rumusan permasalahan tersebut dikelompokkan menjadi isu strategis yang meruakan permasalahan utama untuk dijadikan prioritas. Analisis isu strategis menghasilkan rumusan

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 kebijakan bersifat antisipatif dan solutif atas berbagai kondisi yang tidak ideal di masa depan untuk meningkatkan efektifitas perencanaan pembangunan. Dengan demikian, rumusan tentang permasalahan pembangunan dan isu strategis merupakan bagian penting dalam penentuan rencana kerja kebijakan pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintahan Provinsi maupun Pemerintahan Pusat. Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh SDM dan Sarana Prasarana. Adapun isu-isu penting kedua faktor tersebut antara lain :

1. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good Government).
2. Mengikut sertakan aparatur dalam mengikuti pendidikan lanjutan, kursus dan pelatihan untuk meningkatkan profesionalisme bidang Kependudukan, sehingga dapat dihasilkan aparatur yang kreatif dan inovatif.
3. Tantangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow dalam meningkatkan pelayanan adalah dukungan dana terbatas, tingginya tuntutan masyarakat akan pelayanan prima, krisis ekonomi yang berkepanjangan serta visi dan misi organisasi belum tersosialisasi secara maksimal. Peluang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow dalam meningkatkan pelayanan pada Masyarakat adalah adanya kegiatan pelayanan dokumen kependudukan, dan koordinasi program dengan pihak yang terkait serta pembangunan sarana dan prasarana.
4. Optimalisasi perlengkapan dan peralatan yang memadai, serta penataan gedung kantor guna pemenuhan standar kelayakan kerja.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan dasar dokumen yang disusun sebagai bagian dari proses penyusunan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif.

Terdapat beberapa perubahan terhadap Program/kegiatan Perangkat Daerah yang disusun berdasarkan dokumen Rancangan Awal RKPD. Hasil analisis kebutuhan menunjukkan perlunya merubah nomenklatur program dan kegiatan dan penambahan kegiatan untuk rencana kerja tahun 2021.

Dari tinjauan terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2021 meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintah daerah, menyangkut Indikator target kinerja, target capaian, pagu indikatif, dan kebutuhan dana yang harus sesuai dengan RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2017 – 2022, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.6 *(terlampir)*

2.5. PENELAHAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Rancangan Rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bolaang Mongondow menyelaraskan program dan kegiatan dengan Rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2017-2022 dan hasil musrembang RKPD Kabupaten bolaang Mongondow tahun 2020, yang bersumber dari hasil penelaahan prioritas pembangunan daerah, dan isu-isu strategis (teknokratis), yang berasal dari usulan para pemangku kepentingan kelompok masyarakat, Lembaga Swadaya masyarakat, Perguruan Tinggi, dan pokok-pokok pikiran Anggota DPRD. Serta dalam usulan tersebut tidak ada usulan musrembang (partisipatif) yang masuk untuk Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2019, Sebagaimana uraian program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel 2.7 *(terlampir)*.

B A B III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

III.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Penyusunan Renja Tahun 2021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengacu pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan RPJMD Tahun 2017- 2022 dimana dokumen tersebut memperhatikan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang ada di RPJMN dengan disesuaikan kondisi dan kebutuhan daerah. Kebijakan yang dimaksud berkaitan dengan standar pelayanan minimal dan indikator kinerja kunci yang perlu direncanakan dan dilaksanakan setiap tahunnya. Rencana Kerja Pemerintah atau Renja yang disusun setiap tahunnya harus selaras dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan yang ada di RKPD Tahun 2021 dan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah. Penyusunan Renja mengacu pada prioritas pembangunan pada RKPD Tahun 2021 di susun dengan berdasarkan pada tema dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021.

Penetapan tujuan dan sasaran rencana kerja didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur, dan dapat dicapai.

Tema Pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow adalah “***Pengembangan Infrastruktur untuk mendukung peningkatan ekonomi, sumber daya manusia dan kebutuhan dasar masyarakat melalui tata kelola pemerintahan***”

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow mempunyai tugas dan fungsinya sebagai unsur pelaksana urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021
Untuk itu, disusun visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD 2017 – 2022. VISI Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow adalah

“Menuju Bolaang Mongondow Hebat“

- Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Tahun 2017 – 2022 misi Dinas Kependudukan dan
- Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow adalah sebagai berikut :
“Mewujudkan masyarakat bahagia melalui kepemilikan dokumen kependudukan”

III.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow , Tema Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 ditentukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 – 2025

Pembangunan Daerah Tahun 2021 adalah bagian dari tahap ke III (2017 – 2022) Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2005 -2025. Prioritas pembangunan pada tahap ke III ini adalah **“Peningkatan dan Pengembangan infrastruktur dan suprastruktur”**

- b. Rencana Tata Ruang dan wilayah (RTRW) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2014-2034.

Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2014-2034, tujuan penataan ruang Kabupaten yaitu **“ Mewujudkan ruang wilayah Bolaang Mongondow yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan sebagai lumbung pangan nasional yang lestari dan daerah tujuan ekowisata”**

- c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2017-2022

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021
Tahun 2021 merupakan Tahun Kedua dari RPJMD Tahun 2017-2022 sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD tersebut tema prioritas pembangunan tahun 2021 adalah “ **Peningkatan sarana – prasarana layanan dasar dan infrastruktur perekonomian berskala perdesaan yang berorientasi pada potensi unggulan lokal** “

- d. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) merupakan penjabaran tahun kelima atau tahun terakhir dalam pelaksanaan Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019 yang memuat sasaran, arah, kebijakan, dan strategi pembangunan.

Tujuan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2021 disusun sebagai pedoman pelaksanaan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada pemerintah pusat, RKP tahun 2021 digunakan sebagai pedoman bagi K/L yang berbasis sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pada saat menjabarkan Prioritas nasional ke dalam Rencana Kerja (Renja) K/L 2021 dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L 2020 dengan prinsip *money follows program*, yang selanjutnya dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RUU-APBN) 2020.

Pada pemerintah daerah, RKP tahun 2020 digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2021, yang kemudian dituangkan dalam rancangan peraturan daerah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2021. Penyusunan RKP merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakannya terutama, oleh Pemerintah, dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel untuk mewujudkan visi misi Presiden Republik Indonesia. Sebagai tahun terakhir pelaksanaan RPJMN, RKP 2021 lebih difokuskan pada pembangunan manusia Indonesia dengan tema “ **Pemerataan pembangunan untuk**

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021
pertumbuhan berkualitas”.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021, seperti yang tercantum dalam Rancangan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Tahun 2017-2022 untuk program dan kegiatan di tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow

Tujuan	Sasaran	Program
Peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota
		1. Program Pendaftaran Penduduk
	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan	2. Program Pencatatan Sipil
		3. Program Pengelolaan Informasi administrasi Kependudukan

III.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021. Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow mempunyai 5 rumusn program dan 24 kegiatan. Berikut ini adalah rangkaian program dan kegiatan yang hendak dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 - a. Penyedia Administrasi Pelaksanaan ASN
 - b. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - c. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 - d. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - h. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - i. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - j. Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor
 - k. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - l. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
 - m. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Banguna
2. Program Pendaftaran Penduduk
 - a. Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blanko KTP-El, Formulir, dan buku terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai Dengan Kebutuhan.
 - b. Penlayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021

3. Program Pencatatan Sipil
 - a. Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pencatatan Sipil
 - b. Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil.

4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - a. Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan

B A B IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

IV.1. RENCANA KERJA

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD tahun 2017 – 2022, Rencana Strategis tahun 2017-2022, dan RKPD Tahun 2020 maka untuk pencapaian target kinerja dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program dan kegiatan pada perangkat daerah.

Adapun program prioritas berdasarkan masing-masing urusan berdasarkan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bolaang Mongondow adalah sebagai berikut :

- A. Program yang dilaksanakan setiap Perangkat Daerah :
 - 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparat
 - 3. Program Peningkatan kapasitas Sumber daya Aparatur
- B. Urusan Fungsi Penunjang Pemerintahan
 - 1. Program Penataan administrasi kependudukan
 - 2. Program Penataan catatan sipil

IV.2. PENDANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Pendanaan program yang dijabarkan dalam uraian kegiatan atau pagu indikatif, merupakan batasan anggaran yang diberikan pada masing-masing program dan kegiatan. Untuk menjalankan program/kegiatan tersebut disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Jumlah pendanaan program dan kegiatan ditentukan berdasarkan “money follow priority program” yang berdasarkan kebutuhan serta efisiensi anggaran dan tepat sasaran. Pendanaan Program dan Kegiatan dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1 Alokasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2021

No	Program dan Kegiatan				
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
	1	2	3	4	5
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				-
1.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	SKPD	1.600 Lembar	42.360.000	APBD
2	Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	SKPD	12 Bulan	24.749.993	APBD
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SKPD	9 unit	111.559.001	APBD
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	SKPD	10.000 lembar	28.900.889	APBD
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	SKPD	12 bulan	4.603.500	APBD
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	SKPD	12 bulan	99.990.000	APBD
7	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SKPD	12 Bln	9.600.000	APBD
8.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SKPD	12 Bln	99.500.000	APBD
9	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	SKPD	12 bulan	120.607.750	APBD
10	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	SKPD	12 bulan	47.658.403	APBD
11	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	SKPD	12 Bln	7.412.481	APBD

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021

12	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan	SKPD	1 kali	204.472.000	APBD
----	--	------	--------	-------------	------

No	Program dan Kegiatan				
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
	1	2	3	4	5
II	Program Pendaftaran Penduduk				
1.	Pengadaan Dokumen Kependudukan sekain Blanko KTP-El, Formulir dan buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	SKPD	12 bulan	596.326.898	DAK
2	Pelayanan secara aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	SKPD	12 bulan	183.82.136	DAK
III	Program Pencatatan Sipil				
1	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pencatatan sipil	Luar daerah	12 bulan	373.527.966	DAK
IV	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				
1	Kerjasama Pemanfaatan data Kependudukan	Bolmong	12 bulan	24.836.074	DAK

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021

No	Program dan Kegiatan				
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
	1	2	3	4	5
V	Program Penataan catatan sipil				
1.	Pencatatan perkawinan massal	Bolmong	100 pasang	82.202.295	APBD
2.	Sosialisasi dokumen pencatatan sipil	Bolmong	500 Orang	40.205.000	APBD

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, merupakan dokumen perencanaan tahunan yang akan dijadikan acuan dalam pelaksanaan kinerja selama tahun 2021. Dalam rangka menjamin adanya sinergi perencanaan pembangunan guna menjaga kesinambungan.

proses perencanaan dan untuk menefektifkan pencapaian pembangunan di Kabupaten Bolaang Mongondow secara umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara khusus maka Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di susun dengan mengacu pada Renja Kabupaten Bolaang Mongondow dan Renstra kabupaten bolaang Mongondow.

Output Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow adalah **Program Tahunan** Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow selain menjadi dasar pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2021 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bolaang Mongondow. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2021, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021
Demikian Rencana Kerja (Renja) tahun 2021 Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow gunamewujudkan Bolaang
Mongondow yang hebat.



Lolak, Januari 2021

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Drs. ISWAN GONIBALA, M.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
Nip. 19610917 198703 1 003